



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 137 -PK/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, di sertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah perlu

dibentuk Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 mempunyai tugas :

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 mempunyai tugas :

- a. melakukan evaluasi capaian kinerja periode RPJMD Tahun 2019-2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. merumuskan Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- c. menyusun rancangan awal Draft Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- d. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Forum Gabungan Diskusi sesuai dengan kelompok kerja dan bidang pembangunan masing-masing;
- e. menyusun Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Cirebon dan Dokumen Perencanaan lainnya untuk memantapkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 137 -PK/2024
TANGGAL : 28 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

- 1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- 2. Ketua Tim : Asisten Administrasi Umum
- 3. Wakil Ketua Tim :
 - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 4. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 5. Kelompok Kerja
 - a. Pokja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Sekretariat Daerah serta Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis
 - Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Bagian Umum;
 - 3. Kepala Bagian Organisasi;
 - 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koodinator Pelaporan;
 - 5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - 6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 7. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
 - 8. Kepala Subbagian Perlengkapan;
 - 9. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 10. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - 11. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - 12. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koodinator Komunikasi Pimpinan;
 - 13. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koodinator Dokumentasi Pimpinan;

14. Kepala Subbagian Protokol.

b. Pokja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Renstra

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Bagian Administrasi Pembangunan;
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koordinator Keuangan;
5. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD;
6. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
7. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Sumber Daya Alam;
8. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
9. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan;
12. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Pengendalian Program Pembangunan;
13. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan.

c. Pokja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah beserta Perumusan Program Pembangunan dan Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan;

5. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama;
6. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
7. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah;
8. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Bina Mental Spiritual;
9. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial;
10. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat;
11. Perancang Peraturan Perundang-Undangan selaku Sub Koordinator Produk Hukum Pengaturan;
12. Analis Hukum selaku Sub Koordinator Bantuan Hukum;
13. Perancang Peraturan Perundang-Undangan selaku Sub Koordinator Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi Hukum.

6. Tenaga Ahli/ Narasumber : Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 0007.2.6 /Kep. 137 -PK/2024

TANGGAL : 23 Maret 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

2. Ketua Memimpin Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

3. Wakil Ketua

Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

4. Sekretaris

Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

5. Kelompok Kerja

I. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Sekretariat Daerah serta Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

a. Ketua:

- 1) Merumuskan dokumen evaluasi kinerja dalam hubungan dengan substansi tentang evaluasi kinerja, gambaran umum daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis untuk penyusunan Renja;
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis; dan

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Daerah.

II. Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Rencana Kerja (Renja)

a. Ketua:

- 1) Merumuskan substansi tentang Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renja;
- 2) Melaporkan hasil penyusunan substansi Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renja kepada Ketua Tim; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renja;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renja; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renja.

III. Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah beserta Perumusan Program Pembangunan dan Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Ketua:

- 1) Merumuskan dokumen dengan substansi tentang Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renstra;
- 2) Melaporkan hasil penyusunan dokumen Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renstra kepada Ketua Tim; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renja;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renja; dan

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renja.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tanggal : 29 Februari 2024
Nomor : 900.1.1.2 / 664 / PK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah perlu membentuk Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Setda Kabupaten Cirebon

DEWI ROSMALA, SE.,M.Si,
NIP. 19780104 200604 2 020

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
3. Yth. Asisten Administrasi Umum Kab. Cirebon.